



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli;
2. Tempat lahir : Kampong Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 15 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. T. Nyak Ds. Kampung Baro Kec. Pasie Raja
Kab. Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan akan hak-haknya terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum terdakwa T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,31$ gram;
 - - 1 (satu) alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
 - Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan mohon dijatuhi hukuman tang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa ia terdakwa T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram". perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib personal Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju ke Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan sekira pukul 15.00 wib petugas Satrenarkoba melihat ciri ciri pelaku dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ezzazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narokita jenis sabu didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket, kemudian petugas melakukan intrograsi kepada saksi Ezzazul Pratama Putra dan dilakukan pengembangan sehingga ditangkap terdakwa di Jl Rawa sakti I Gampong Jeulingki Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) alat hisab sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dan yang membeli adalah saksi Ezzazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini dari sdr. Sitam (meninggal dunia) seharga Rp. 450.000,- dan sebagian telah digunakan bersama dengan saksi Ezzazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 2305/NNF/2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama T. Warija Arismunandar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin T. Rusli dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair :

Bahwa ia terdakwa T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib dijemput oleh saksi Ezazul Pratama Putra Bin Zulkanaini di sebuah warung makan dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ezazul pergi ke kos di Jl Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya di Kos saksi Ezazul mengeluarkan 1 Paket sabu yang dibeli dari sdr. Tam (meninggal dunia) dan langsung membagi menjadi 4 (empat) paket dan selanjutnya 1 (satu) paket sabu terdakwa gunakan bersama dengan saksi Ezazul dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex yang didalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali. Setelah selesai menggunakan sabu terdakwa pulang kerumahnya

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk Penyalah Guna Narkotika .

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 2305/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/IV/YAN.2.4/2022/RS. BHY, tanggal 01 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hulwan Wiranto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian petugas langsung menuju TKP dan sekira pukul 15.00 Wib petugas melihat ciri-ciri pelaku dan melakukan penangkapan yang diketahui bernama Sdr. Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa saat petugas melakukan interogasi sdr.Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) dimana barang bukti lainnya disimpan lalu dia mengakui ada barang bukti lain yang disimpan di rumah Kost milik temannya di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu saksi bersama tim melakukan pengembangan ke TKP rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan petugas dari terdakwa diakui oleh milik Sdr. Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini dan terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut yang dibeli dari sdr. Tam (panggilan) oleh Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini dan terdakwa dibelah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk terdakwa dan 2 (dua) paket sabu untuk Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini sedangkan 1 (satu) paket sabu milik Sdr Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini sudah terdakwa gunakan bersama-sama sesaat sebelum ditangkap;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir jalan Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh oleh petugas kepolisian karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di kantong celana saksi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti sabu tersebut dari Sdr. Tam (panggilan) pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kos di jalan Rawa Sakti 1 Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara membelinya seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari terdakwa karena saat itu saksi sedang tidak punya uang;
- Bahwa dari 1 (satu) paket sabu tersebut saksi belah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk saksi, 2 (dua) paket sabu untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah menggunakan 1 (satu) paket sabu milik saksi yang kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memperoleh sabu tersebut untuk saksi gunakan/hisap;
- Bahwa saksi sudah ada 6 (enam) kali membeli narkoba sabu dari Sdr. Tam (panggilan);
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari saksi Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) yang dibeli dari sdr. Tam (panngilan) dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket barang bukti narkotika jenis sabu milik saksi Ezazul Pratama Putra (berkas perkara terpisah) sudah terdakwa guankan bersama-sama;
- Bahwa cara terdakwa gunakan narkotika sabu bersama dengan saksi Ezazul Pratama Putra dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex yang di dalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 2305/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/IV/YAN.2.4/2022/RS. BHY, tanggal 01 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,31$ gram;
- 1 (satu) alat hisap narkotika jenis sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib personel Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahguna narkotika jenis sabu di Gp. Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian petugas langsung menuju TKP dan sekira pukul 15.00 Wib petugas melihat ciri-ciri pelaku dan melakukan penangkapan yang diketahui bernama Sdr. Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu didalam saku celana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa benar saat petugas melakukan interrogasi sdr.Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) dimana barang bukti lainnya disimpan lalu dia mengakui ada barang bukti lain yang disimpan di rumah Kost milik temannya di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, lalu saksi bersama tim melakukan pengembangan ke TKP rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex;
- Bahwa benar cara terdakwa gunakan narkotika sabu bersama dengan saksi Ezazul Pratama Putra (berkas perkara terpisah) dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex yang di dalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor : 2305/NNF/2022 tanggal 28 April 2022, barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/IV/YAN.2.4/2022/RS. BHY, tanggal 01 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **T. Warija Arismunandar Bin T.**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Rusli dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan. Bahwa apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di rumah Kost di Jl.



Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yang mana pada saat penangkapan terdakwa disita barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari saksi Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) yang dibeli dari sdr. Tam (panngilan) dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkotika seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidaire;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian bertempat di rumah Kost di Jl. Rawa Sakti I Gampong Jeulingke Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan disita barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) kaca pirex, yang mana terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari saksi Ezazul Pratama Putra Bin Zulkarnaini (berkas terpisah) yang dibeli dari sdr. Tam (panngilan) dengan harga rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti dari 1 (satu) paket sabu tersebut saksi Ezazul Pratama Putra (berkas terpisah) belah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu kemudian dibagi berdua yaitu 2 (dua) paket sabu untuk saksi Ezazul Pratama Putra dan 2 (dua) paket sabu lagi untuk terdakwa, dimana terdakwa dan saksi Ezazul Pratama Putra sudah menggunakan 1 (satu) paket sabu milik saksi Ezazul Pratama Putra secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar cara terdakwa gunakan narkotika sabu bersama dengan saksi Ezazul dengan cara pertama menyiapkan alat bong atau alat hisap yang dirakit dari botol plastik yang pada tutupnya telah diberi lubang dan pada masing-masing lubang terpasang pipet plastik warna bening dan kemudian salah satu plastik terpasang kaca pirex yang di dalamnya telah dimasukkan sabu kemudian terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan menggunakan mancis dan terdakwa hisap sebanyak 3 kali, hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/43/IV/YAN.2.4/2022/RS. BHY, tanggal 01 April 2022 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa didapat unsure sabu (methamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada urine milik T.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warija Arismunandar Bin T. Rusli;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN Bna



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **T. Warija Arismunandar Bin T. Rusli**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkusan plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,31 gram;
 - 1 (satu) alat hisap narkotika jenis sabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)